



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Magelang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.461.908.466.781,00 (Dua triliun empat ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp291.447.681.781,00 (Dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.919.144.504,00 (Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat rupiah)

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.813.521.277,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.329.000.000,00 (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.386.016.000,00 (Seratus lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp92.919.144.504,00 (Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.490.266.941,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.297.024.000,00 (Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp990.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.009.139.225,00 (Satu milyar sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp246.000.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp489.600.000,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (10) Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar rupiah).

- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.197.114.338,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.490.266.941,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp5.490.266.941,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp7.297.024.000,00 (Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp7.297.024.000,00 (Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp990.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
- Pajak Tontonan Film direncanakan sebesar Rp923.677.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp49.056.000,00 (Empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah);
 - Pajak Pameran direncanakan sebesar Rp212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah);
 - Pajak Permainan Biliar dan Bowling direncanakan sebesar Rp9.548.000,00 (Sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uang/SPA dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) direncanakan sebesar Rp7.348.000,00 (Tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - Pajak Pertandingan Olahraga direncanakan sebesar Rp159.000,00 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.009.139.225,00 (Satu milyar sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Vidoetron/Megatron direncanakan sebesar Rp1.009.139.225,00 (Satu milyar sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp31.200.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp246.000.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp246.000.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp489.600.000,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp489.600.000,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar rupiah).
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.197.114.338,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp13.197.114.338,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.813.521.277,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.598.516.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.224.300.857,00,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp990.704.420,00 (Sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.598.516.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.750.000.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.816.000,00 (Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.348.700.000,00 (Enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.066.000.000,00 (Satu milyar enam puluh enam juta rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.224.300.857,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasca Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.316.408.857,00 (Satu milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.592.000,00 (Tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp654.050.000,00 (Enam ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.305.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.857.945.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp990.704.420,00 (Sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp942.924.420,00 (Sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp47.780.000,00 (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.329.000.000,00 (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.329.000.000,00 (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.329.000.000,00 (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.829.000.000,00 (Enam belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.386.016.000,00 (Seratus lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerjasama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Pendapatan bunga;
 - f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (Seratus sebelas juta rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp394.500.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp495.021.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (Dua milyar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.722.397.610,00 (Lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp306.786.000,00 (Tiga ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp144.950.000.000,00 (Seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (Seratus sebelas juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
 - b. Hasil penjualan asset lainnya.
- (2) Hasil Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp306.786.000,00 (Tiga ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.286.000,00 (Tiga ratus lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.056.191.185.000,00 (Dua triliun lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.861.259.085.000,00 (Satu triliun delapan ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.932.100.000,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.861.259.085.000,00 (Satu triliun delapan ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.442.272.400.000,00 (Satu triliun empat ratus empat puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.942.576.000,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp391.044.109.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.442.272.400.000,00 (Satu triliun empat ratus empat puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.554.688.000,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.007.277.736.000,00 (Satu triliun tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.745.342.000,00 (Seratus lima puluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp249.694.634.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 19

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.942.576.000,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Insentif Daerah sebesar Rp27.942.576.000,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 20

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp391.044.109.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Dana desa sebesar Rp391.044.109.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.932.100.000,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp178.230.100.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.702.000.000,00 (Enam belas milyar tujuh ratus dua juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp114.269.600.000,00 (Seratus empat belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.675.800.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.593.800.000,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 23

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.675.800.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp21.675.800.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 24

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.593.800.000,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah dana bos sebesar Rp92.593.800.000,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.526.347.858.335,00 (Dua triliun lima ratus dua puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp1.546.948.721.529,00 (Satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.427.565.614,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.648.659.715,00 (Empat ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.013.021.200,00 (Seratus tiga milyar tiga belas juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.859.475.000,00 (Lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.427.565.614,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.944.671.673,00 (enam ratus milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.993.414.439,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.411.111.278,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.454.095.000,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.063.994.172,00 (Satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.265.253.500,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp48.301.905.552,00 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.944.671.673,00 (Enam ratus milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.632.875.001,00 (Empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.280.371.560,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.011.686.300,00 (Delapan milyar sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.647.020.000,00 (Tiga puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.656.345.000,00 (Enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.069.788.129,00 (Dua puluh dua milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.295.917.500,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.652.702,00 (Dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.160.302.856,00 (Tiga puluh milyar seratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.161.002.092,00 (Tiga milyar seratus enam puluh satu juta dua ribu sembilan puluh dua rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.001.710.533,00 (Satu milyar satu juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 29

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.993.414.439,00 (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja direncanakan sebesar Rp69.993.414.439,00 (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.411.111.278,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.855.780.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.481.510,00 (Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.392.269.000,00 (Seratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp513.000.000,00 (Lima ratus tiga belas juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.479.033.200,00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.728.147.568,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp492.400.000,00 (Empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.454.095.000,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.526.000,00 (Seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (Seratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.165.700,00 (Lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.440,00 (Dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.080.503.360,00 (Delapan milyar delapan puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.968.000.000,00 (Empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.510.000,00 (Enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.063.994.172,00 (Satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.965.000,00 (Lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.836.000,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.127.000,00 (Tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.326.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.000,00 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.112.000,00 (Delapan juta seratus dua belas ribu rupiah).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp615.000,00 (Enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.661.000,00 (Satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp830.483.000,00 (Delapan ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp51.550.172,00 (Lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 34

Anggaran Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.265.253.500,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS yang direncanakan sebesar Rp2.265.253.500,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp48.301.905.552,00 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp48.301.905.552,00 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.648.659.715,00 (Empat ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.437.292.417,00 (Tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.338.324.010,00 (Seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.097.027.519,00 (Tujuh belas milyar sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.743.876.636,00 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.409.165.390,00 (Sebelas milyar empat ratus sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.629.487.984,00 (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.993.485.759,00 (Delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.437.292.417,00 (Tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.429.792.417,00 (Tujuh puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.338.324.010,00 (Seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja sewa Tanah;

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus Ketrampilan/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.210.592.225,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.075.780.492,00 (Dua puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.042.000,00 (Delapan puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.311.427.796,00 (Satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp299.418.253,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp130.600.000,00 (Seratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.634.168.147,00 (Empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.135.079.035,00 (Tiga milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp72.500.000,00 (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus Ketrampilan/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.351.716.062,00 (Dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.097.027.519,00 (Tujuh belas milyar sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.477.725.545,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.596.676.974,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.018.625.000,00 (Delapan milyar delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.743.876.636,00 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp37.743.876.636,00 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.409.165.390,00 (Sebelas milyar empat ratus sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.046.665.390,00 (Lima milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.362.500.000,00 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 42

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.629.487.984,00 (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp70.629.487.984,00 (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 43

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.993.485.759,00 (Delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp83.993.485.759,00 (Delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.013.021.200,00 (Seratus tiga milyar tiga belas juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.359.290.200,00 (Sembilan puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 45

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.359.290.200,00 (Sembilan puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.026.587.200,00 (Empat puluh tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.895.120.000,00 (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.437.583.000,00 (Empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 47

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.859.475.000,00 (Lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.759.475.000,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 49

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 50

Belanja bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.759.475.000,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp4.759.475.000,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp236.910.639.213,00 (Dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.171.920.028,00 (Enam puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.467.741.947,00 (Seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.696.129.885,00 (Tiga puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.074.847.353,00 (Sembilan milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 52

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.171.920.028,00 (Enam puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.016.793.880,00 (Dua milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.216.177.555,00 (Tiga milyar dua ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.724.000,00 (Seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.891.783.400,00 (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.583.459.559,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.710.326.130,00 (Tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.318.686.520,00 (Tiga milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp192.500.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp47.477.000,00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp319.000.000,00 (Tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.860.440.313,00 (Sepuluh milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.495.551.671,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 54

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.016.793.880,00 (Dua milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp2.016.793.880,00 (Dua milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.216.177.555,00 (Tiga milyar dua ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.181.177.555,00 (Tiga milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.724.000,00 (Seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp786.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.438.000,00 (Tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.500.000,00 (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.891.783.400,00 (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.815.766.950,00 (Dua milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.076.016.450,00 (Satu milyar tujuh puluh enam juta enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.583.459.559,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp24.583.459.559,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.710.326.130,00 (Tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi radiasi atau Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.318.368.400,00 (Satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.089.245.500,00 (Dua milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi radiasi atau Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.025.090,00 (Seratus tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp164.687.140,00 (Seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.318.686.520,00 (Tiga milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.418.635.030,00 (Dua milyar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.051.490,00 (Sembilan ratus juta lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 62

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp192.500.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika direncanakan sebesar Rp192.500.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp47.477.000,00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.950.000,00 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.527.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 64

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp319.000.000,00 (Tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp319.000.000,00 (Tiga ratus sembilan belas juta rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.860.440.313,00 (Sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp10.860.440.313,00 (Sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga ratus tiga belas rupiah).

Pasal 66

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.495.551.671,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp7.495.551.671,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.467.741.947,00 (Seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.079.999.874,00 (Seratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (Dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.366.492.073,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 68

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.467.741.947,00 (Seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp133.467.741.947,00 (Seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 69

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (Dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 70

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.366.492.073,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.366.492.073,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.696.129.885,00 (Tiga puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.407.315.825,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.579.039.060,00 (Enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.700.275.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.009.500.000,00 (Satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.407.315.825,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.091.443.885,00 (Tujuh milyar sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.315.871.940,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 73

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.579.039.060,00 (Enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp6.579.039.060,00 (Enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).

Pasal 74

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.700.275.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Air Kotor direncanakan sebesar Rp2.700.275.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 75

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.009.500.000,00 (Satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp1.009.500.000,00 (Satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.074.847.353,00 (Sembilan milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.514.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.715.150,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.838.618.203,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 77

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp97.322.056.680,00 (Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp645.166.440.913,00 (Enam ratus empat puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.207.228.020,00 (Tiga belas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.959.212.893,00 (Enam ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.207.228.020,00 (Tiga belas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.825.875.890,00 (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.381.352.130,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.825.875.890,00 (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.533.961.440,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.291.914.450,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 81

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.381.352.130,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp2.381.352.130,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.959.212.893,00 (Enam ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.700.000.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp616.259.212.893,00 (Enam ratus enam belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 direncanakan sebesar Rp616.259.212.893,00 (Enam ratus enam belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp592.734.212.893,00 (Lima ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.525.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 84

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp70.143.391.554,00 (Tujuh puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 85

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a direncanakan sebesar Rp70.143.391.554,00 (Tujuh puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.143.391.554,00 (Tujuh puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 direncanakan sebesar Rp70.143.391.554,00 (Tujuh puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.143.391.554,00 (Tujuh puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b direncanakan sebesar Rp5.704.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.704.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp64.439.391.554,00 (Enam puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp64.439.391.554,00 (Enam puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 89

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 90

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

